



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 1958
TENTANG
MENGADAKAN JABATAN SEKRETARIS KEMENTERIAN
PELAYARAN
Presiden Republik Indonesia,

Menimbang :

Bahwa untuk membantu Sekretaris Jenderal dalam pekerjaannya sehari-hari perlu mengadakan penjabat Sekretaris pada Kementerian Pelayaran

Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah No.20 tahun 1952 (LN 1952 No.26) tentang susunan dan pimpinan Kementerian-kementerian;
- b. Peraturan Pemerintah No.23 tahun 1955 (LN 1955 No.48) jo Peraturan Pemerintah No.32 tahun 1955 (LN 1955 No.95) tentang P.G.P.N. 1955;
- c. Keputusan Presiden R.I. tanggal 4-6-1957 No.130 tahun 1957 mengenai peraturan tentang lapangan pekerjaan, susunan dan pimpinan Kementerian Pelayaran;

Mendengar :

Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 14 Maret 1958.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGADAKAN JABATAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PELAYARAN

sebagai berikut :

Pasal I.

Pada Kementerian Pelayaran diadakan penjabat Sekretaris Kementerian.

Pasal II.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan berlaku surut hingga pada tanggal 9 April 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 5 April 1958
Presiden Republik Indonesia,

SOEKARNO

Perdana. Menteri,

DJUANDA

Menteri Pelayaran,

MOH. NAZIR

Diundangkan
pada tanggal 15 April 1958
Menteri Kehakiman,

G.A. MAENGGOM

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1958 NOMOR 35